

Pengaturan Warga Negara Asing Pemegang *Visa on Arrival* dengan Status *Overstay* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Lidya Angelina Purba¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: fadzhelma@gmail.com

Abstract: Overstay is a term for foreigners who live or occupy an area that exceeds the limit permitted by the competent authority. Every foreigner who comes to Indonesia is required to have a visa, but there are some exceptions for foreigners in certain countries. In the case of a foreigner holding a Visa on Arrival, the foreigner is given permission to stay in Indonesia for 30 days and is given the opportunity to extend it for a maximum of 1 (one) time, namely for 30 (thirty) days. Overstaying has become a legal issue as a form of immigration violation that often occurs in Indonesia. As for the formulation of the problem in writing this thesis, namely: what are the legal arrangements for overstaying foreign nationals?, and what are the implications for overstaying foreign nationals?

To answer the problems above, the authors use normative legal research (legal research), the type of research that researchers use is the type of legal vacuum (*rechtvacuum*), and the nature of the research used is descriptive, as well as the research approach or problem approach taken by the author in analyzing the research. is to use a statutory approach.

The method of collecting legal material in this research is in the form of laws and regulations related to research raised by the authors and the legal materials collected. Based on this research, the authors conclude that: First, arrangements for foreign citizens holding Visa on Arrival with overstay status in *overmacht* conditions are not contained in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. Second, Law Number 6 of 2011 does not mention the dispensation for foreigners who overstay under certain circumstances or *overmacht*.

Keywords: Overstay; Visa on Arrival; Immigration.

Abstrak: *Overstay* adalah istilah bagi orang asing yang tinggal atau menempati di suatu wilayah yang melebihi dari batas yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang. Setiap

orang asing yang datang ke Indonesia wajiblah untuk memiliki visa namun ada beberapa pengecualian bagi orang asing di beberapa negara tertentu. Dalam hal orang asing pemegang *Visa on Arrival* atau visa pada saat kedatangan, orang asing tersebut diberikan izin untuk tinggal di Indonesia selama 30 hari dan diberi kesempatan untuk memperpanjang sebanyak maksimal 1 (satu) kali yaitu selama 30 (tiga puluh) hari. *Overstay* menjadi isu hukum sebagai salah satu bentuk pelanggaran keimigrasian yang sering terjadi di Indonesia. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu : bagaimana pengaturan hukum terhadap warga negara asing yang *overstay*?, dan apa implikasi terhadap warga negara asing yang *overstay*?

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan diatas, penulis menggunakan penelitian hukum normatif (*legal reseach*), tipe penelitian yang peneliti gunakan adalah tipe Kekosongan Hukum (*rechtvacuum*), dan sifat penelitian yang digunakan adalah perskriptif, serta pendekatan penelitian atau pendekatan masalah yang diambil penulis dalam menganalisa penelitian adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis dan bahan hukum yang dikumpulkan. Berdasarkan penelitian ini maka penulis menyimpulkan bahwa : **Pertama**, pengaturan warga negara asing pemegang *Visa on Arrival* dengan status *overstay* dalam keadaan *overmacht* tidak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. **Kedua**, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tidak menyebutkan mengenai dispensasi bagi orang asing yang *overstay* dalam keadaan tertentu atau *overmacht*.

Kata Kunci: *Overstay; Visa on Arrival; Keimigrasian.*

1. Pendahuluan

Globalisasi yang merupakan salah satu bentuk dari perkembangan zaman pada saat ini. Dalam setiap pergaulan internasional, seluruh negara di dunia hidup dan saling membutuhkan satu sama lain baik dalam bidang, ekonomi, sosial, budaya,

pendidikan, kesehatan, hingga teknologi sebagai salah satu bidang yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan kita saat ini. Perjalanan masuk dan keluar Warga Negara Asing, ke Indonesia melalui Keimigrasian menjadi pintu pertama bagi Warga Negara Asing yang akan memasuki gerbang masuk dan keluar Indonesia baik melalui darat, laut, dan udara.

Kemajuan bidang teknologi yang semakin canggih membantu untuk mengembangkan berbagai prasarana dalam kehidupan manusia seperti prasarana lalu lintas untuk menjangkau berbagai tempat di seluruh dunia. Dengan meningkatnya jumlah arus lalu lintas internasional maka hal ini dapat menstimulus dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, politik, sosial-budaya, dan lain-lain.

Arus globalisasi yang terjadi di Indonesia seperti mobilisasi perjalanan antar negara dapat membawa dampak positif namun juga dapat membawa dampak negatif dikarenakan meningkatnya lalu lintas orang dan barang antar negara yang semakin padat sehingga adanya kemungkinan mudah ditembus oleh beberapa oknum Warga Negara Asing untuk melakukan perdagangan, praktik ilegal di bidang pariwisata, dan lain sebagainya yang tidak selamanya memberi dampak positif. Munculnya masalah mobilitas orang dari suatu negara ke negara lain baik bersifat legal atau ilegal yang disertai pelanggaran maupun kejahatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran keimigrasian. Imigrasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugasnya dalam hal lalu lintas orang yang melakukan kegiatan keluar dan masuk wilayah Indonesia seperti melakukan pengawasan, pemberian izin keimigrasian dan kegiatan yang dilakukan Warga Negara Asing selama berada di Indonesia.

Keimigrasian memiliki peran yang sangat penting, yaitu berkerja untuk melakukan pengawasan sistem lalu lintas Warga Negara Asing keluar dan masuk dari suatu negara ke Indonesia dan sebaliknya. Keimigrasian sendiri memiliki tugas dan fungsi yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa fungsi keimigrasian meliputi fungsi pelayanan keimigrasian, keamanan negara, penegakan hukum, dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi di atas, maka dikeluarkan kebijakan yang mendukung berjalannya fungsi-fungsi tersebut.

Dalam hal pelayanan bagi Warga Negara Asing yang akan masuk dan tinggal di Indonesia, diberlakukan kebijakan selektif (*selective policy*). Kebijakan selektif yaitu kebijakan yang diberlakukan bagi setiap orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia, dimana hanya diberikan bagi orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. yang akan masuk dan tinggal pun harus memiliki maksud dan tujuan yang jelas selama berada di wilayah Indonesia.¹

Keimigrasian adalah tempat bagi petugas yang memiliki wewenang dalam melaksanakan tugas pemeriksaan imigrasi diantaranya adalah memberi persetujuan izin masuk, memberi penolakan masuk ke wilayah Indonesia, memberi batas atau jangka waktu kedatangan, dan memberi informasi mengenai hal boleh dan tidak

¹ Guntur Widyanto, Riri Ardyaningtyas. 2020. Kebijakan Selektif Di Bidang Keimigrasian Menghadapi Pandemi Global Covid-19. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 3 (2). 52. DOI: file:///C:/Users/ASUS/Downloads/galiehd,+Back+Matter+April+2017.pdf.

boleh untuk dilakukan selama menetap di Indonesia. Disamping itu, Keimigrasian juga memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pengawasan lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia.

Indonesia yang diapit oleh dua benua dan menjadi salah satu negara dengan keindahan pariwisata dan menjadi daya tarik bagi masyarakat internasional untuk mengunjungi Indonesia. Hal ini tentu menjadi salah satu daya tarik Indonesia bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Maka dari itu, tak sedikit orang asing datang ke Indonesia baik untuk menikmati keindahan alam hingga melakukan penelitian di alam..

Ketika Warga Negara Asing memasuki wilayah hukum Indonesia, wajiblah bagi mereka untuk melakukan kegiatan administrasi di tempat pemeriksaan imigrasi seperti bandara, pelabuhan dan pos perbatasan dengan menunjukkan dokumen perjalanan (paspor), surat izin tinggal (visa) dan dokumen pendukung lainnya kepada petugas imigrasi sebagai pintu pertama bagi para wisatawan mancanegara.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar

untuk pemberian Izin Tinggal. Visa terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya adalah :

1. Visa diplomatik;
2. Visa dinas;
3. Visa kunjungan; dan
4. Visa tinggal terbatas

Pengertian Visa kunjungan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Berkaitan dengan izin tinggal diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berisi sebagai berikut :

- a. Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
- b. Izin Tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya.

Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Izin Tinggal Diplomatik.

Diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Republik Indonesia dengan visa diplomatik dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

- b. Izin Tinggal Dinas

Diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa dinas dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

c. Izin Tinggal Kunjungan

Diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa kunjungan dan anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan.

d. Izin Tinggal Terbatas

Diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas, anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia dan ayah atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas, orang asing yang diberikan alih status yang meliputi orang asing dalam rangka penanaman modal, bekerja sebagai tenaga ahli, melakukan tugas sebagai rohaniawan, orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia serta anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

e. Izin Tinggal Tetap

Diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia, keluarga karena perkawinan campuran, suami/istri dan anak orang asing pemegang izin tinggal tetap serta orang asing eks warga negara Indonesia serta anak berkewarganegaraan ganda dimana salah satu status kewarganegaraannya ialah Indonesia.²

Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Visa dan Izin Tinggal juga mengatur mengenai

² Ayu Widiyanti. 2022. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Overstay warga negara asing (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, hlm.8.

izin tinggal yang berbunyi “Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal”.

Tidak dapat dihindarkan apabila ada Warga Negara Asing melakukan pelanggaran keimigrasian di Indonesia seperti pelanggaran batas waktu izin tinggal (*overstay*) yang disebabkan karena adanya sebab tertentu seperti turis asing sakit saat berada dalam wilayah tertentu yang tidak dapat dijamah oleh masyarakat umum sehingga menyebabkan *overmacht*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam penelitian dengan judul : **“Pengaturan Warga Negara Asing Pemegang *Visa on Arrival* dengan Status *Overstay* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ”.**

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (Undang-Undang Dasar, kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan seterusnya), dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, rancangan undang-undang). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoristis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.

3. Pengaturan Warga Negara Asing Pemegang Visa on Arrival yang Overstay

Indonesia merupakan negara yang secara geografis terletak diantara 2 (dua) benua yaitu benua Asia dan Australia. Disamping itu, Indonesia juga merupakan negara berbentuk kepulauan karena itu Indonesia menjadi salah satu negara dengan daya tarik pariwisata yang sangat indah. Hal tersebut menarik turis baik lokal maupun mancanegara.

Pada umumnya, turis datang ke Indonesia dengan *Visa on Arrival*. *Visa on Arrival* ini bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, seperti berwisata, kunjungan sosial dan kesehatan, tujuan bisnis, kegiatan olahraga, kunjungan tugas pemerintahan, dan kunjungan bisnis, dan transit.³ Izin yang diberikan pihak keimigrasian atau petugas imigrasi terhadap Warga Negara Asing disebut sebagai Izin Tinggal. Izin Tinggal diberikan terhadap Warga Negara Asing sesuai dengan visa yang dimiliki dalam hal ini adalah *Visa On Arrival*. Izin Tinggal diberi batasan waktu tertentu sesuai dengan visa yang diajukan.

Menurut Surat Edaran Plt. Dirjen Imigrasi Nomor IMI-0093.KU.01.03 Tahun 2022 menyebutkan bahwa *Visa on Arrival* diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) kali selama 30 (tiga puluh) hari. Seseorang disebut sebagai *overstay* ketika melakukan pelanggaran terhadap izin tinggal karena melebihi batas waktu visa disuatu Negara.⁴

³ Ajeng Rahma Safitri, 17 Oktober 2022. Visa On Arrival Bisa untuk Kegiatan Apa Saja? Simak Penjelasan Berikut!, (Online), (<https://www.imigrasi.go.id/id/2022/10/17/visa-on-arrival-bisa-digunakan-untuk-kegiatan-apa-saja-simak-penjelasan-berikut/>), diakses 17 April 2023.

⁴ Tim KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit., hlm.108.

Perpanjangan visa dapat dilakukan di kantor imigrasi terdekat maupun secara online. Berikut adalah alur permohonan *Visa on Arrival* atau visa kunjungan pada saat kedatangan bagi wisatawan asing. Pertama pada saat turis asing mendarat atau tiba di perbatasan negara atau di pelabuhan tertentu, mereka diarahkan untuk mengunjungi loket kusus *Visa on Arrival* bank BRI untuk melakukan pembelian stiker *Visa on Arrival*. Setelah selesai melakukan pembelian dan diberikan *receipt*, turis asing kemudian menuju area konter pemeriksaan keimigrasian khusus pemohon *Visa on Arrival*. Saat pemeriksaan, WNA wajib menunjukkan persyaratan visa Khusus Wisata yakni paspor kebangsaan, tiket pulang atau tiket meneruskan perjalanan ke negara lain serta dokumen lainnya sesuai ketetapan Satgas Covid-19. Di samping itu, bukti pembayaran visa juga harus ditunjukkan agar dapat ditempelkan stiker Visa pada paspor.⁵ Pemberlakuan visa terhitung menjadi hari pertama bertepatan dengan penempelan stiker visa pada paspor.

Proses permohonan perpanjangan *Visa on Arrival* adalah selama 4 (empat) hari. Adapun prosedur perpanjangan *Visa on Arrival* dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- a) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
- b) Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁵ Ajeng Rahma Safitri. 9 Maret 2022. Begini Alur Kedatangan di Bandara Bagi Turis Asing Pemohon Visa On Arrival, (Online), (<https://www.imigrasi.go.id/id/2022/03/09/begini-alur-kedatangan-di-bandara-bagi-turis-asing-pemohon-visa-on-arrival/>), diakses 19 April 2023.

- c) Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- d) Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- e) Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
- f) Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan;
- g) Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- h) Pemindaian dokumen selesai;
- i) Penyerahan dokumen.

Berdasarkan uraian diatas, ternyata baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian maupun aturan pelaksana dibawahnya tidak memberikan dispensasi mengenai perihal orang asing yang berada di tempat yang tidak terjangkau oleh orang-orang ketika orang asing tersebut berada dalam keadaan yang tidak diinginkan atau dikehendaki (*overmacht*). Orang asing tidak mungkin melakukan perpanjangan visa apabila ia sedang dalam keadaan sakit dalam hal ini tidak berdaya untuk melakukan apapun. Orang asing juga tidak dapat melakukan perpanjangan visa ketika ia sedang dalam keadaan tersesat di hutan baik dalam rangka untuk berwisata maupun kegiatan jurnalis karena tidak dapat mengakses benda elektronik hingga tidak dalam jangkauan sinyal. Hal ini tentu membuat orang asing tidak mendapatkan perlindungan hukum. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶

Adapun setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus melalui beberapa prosedur yang wajib dilakukan. Dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dalam Pasal 66 ayat (2) meliputi :

Pasal 66

- a. pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
- b. pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan

Pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing yang dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal yang berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dilaksanakan dalam tindakan sebagai berikut :

Pasal 68

1. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
2. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
3. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;
4. pengambilan foto dan sidik jari; dan
5. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

⁶ Yuangga Putra Perdana. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Tidak Berdokumen (Illegal) di Indonesia*. Skripsi. Jember: Universitas Jember, hlm. 9.

Adapun bentuk pengawasan lainnya yaitu Pengawasan Lapangan. Pengawasan lapangan terbagi menjadi 2 (dua), yakni :⁷

a) Pengawasan lapangan bersifat tertutup

Pengawasan ini dilakukan oleh pejabat atau petugas imigrasi dalam rangka mencari dan menemukan pelaku pelanggaran peraturan keimigrasian dimana pejabat imigrasi melakukan operasi di tempat yang menurut informasi ialah adanya sejumlah orang asing yang dicurigai telah melanggar peraturan keimigrasian. Pengawasan ini dapat dilakukan setelah mendapat surat perintah dari kepala kantor imigrasi, dan biasanya pejabat atau petugas imigrasi dalam operasinya tidak menggunakan pakaian dinas.

b) Pengawasan lapangan yang bersifat terbuka

Ketentuan dari pengawasan ini ialah sama dengan pengawasan lapangan yang bersifat tertutup diatas, hanya saja pejabat imigrasi dalam melancarkan misi operasinya menggunakan pakaian dinas atau menunjukkan identitas asli dirinya.

Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian telah memuat aturan mengenai pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, namun ternyata masih banyak orang asing yang melakukan pelanggaran yang dalam hal ini adalah tinggal melebihi dari batas waktu yang ditentukan. Sebagaimana pada kasus *overstay* yang terjadi di Bali yang semakin meresahkan. Hal ini tentunya menjadi persoalan yang dapat menimbulkan

⁷ P. Sondang Siagian. *Op. Cit.*, hlm. 19

ancaman ketidakstabilan negara dan tidak terpenuhinya tujuan prinsip *selective policy* keimigrasian, yang mana hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah negara Indonesia.⁸

Menghadapi meningkatnya permasalahan orang asing yang tinggal *overstay* di Indonesia, kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ternyata bila dinilai dari efisiensi dan dari sudut pandang substansi sudah selaras. Namun dalam ternyata dibalik keselarasan tersebut ada beberapa penghambat yang menjadikan jumlah orang asing yang *overstay* di Indonesia menjadi semakin meningkat. Diantaranya adalah :⁹

- a) Sarana dan prasarana, sarana dan prasarana digunakan pemerintah dalam penyelenggaraan keimigrasian. Sarana dan prasarana ternyata belum terpenuhi dengan maksimal. Seperti tidak adanya transportasi yang memadai dalam menjangkau dan memantau kegiatan orang asing sebagai bentuk mewujudkan pelaksanaan pengawasan lapangan.
- b) Budaya Hukum, budaya hukum atau kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih sangat kurang.
- c) Pengetahuan Hukum, pengetahuan hukum orang asing akan peraturan di Indonesia relatif baik, namun bagi beberapa orang asing tertentu perlu pengawasan yang intensif. Tentu saja petugas imigrasi tidak dapat

⁸ Jubior Perdana Sande. 2020. *Selective Policy* Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara *Calling Visa. Indonesian Perspective*, 5 (1), 100 dan 101.

⁹ A. Amrullah Armansyah, Abdul Agis, M. Kamal Hidjaz. 2019. Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan Secara Ilegal. *Pleno Jure*, 9(2), 34 dan 35. DOI: <https://journal.ildikti9.id/plenojure/article/view/116/105>

memantau satu per satu orang asing yang dalam hal ini apabila berada di wilayah hukum yang padat oleh orang asing.

Pelanggaran keimigrasian menjadi kemungkinan yang tidak dapat dielakkan ketika orang asing memasuki wilayah Indonesia. Untuk itu, dalam rangka sebagai wujud penerapan sanksi dari pelanggaran izin tinggal warga negara asing, maka sanksi yang digunakan adalah dengan dilakukan tindakan administratif. Dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyinggung mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berupa :

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Tindakan sanksi administratif terhadap warga negara asing yang *overstay* sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi :

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh)

hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.
- (3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Berhubungan dengan izin tinggal sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 78 ayat (1), bahwa setiap Warga Negara Asing (WNA) memiliki hak apabila sudah memiliki izin tinggal untuk tinggal di Indonesia sesuai tenggang waktu yang ditentukan atau yang tertera. Ketika masa berlaku telah habis dan Warga Negara Asing (WNA) tersebut masih mendiami wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari terhitung diluar batas izin tinggal yang ditentukan, maka yang bersangkutan akan dibebankan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pembebanan biaya *overstay* disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan baik berupa pelanggaran administrasi maupun pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana. Dalam Pasal 78 ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyebutkan bahwa :

Pasal 1

Orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian dibebani sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta) per hari.

Sementara untuk Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sebagaimana pada Pasal 78 ayat (2) dan (3) yang mana orang asing tersebut berada di Indonesia dan melebihi dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal maka dikenakan sanksi hukum berupa deportasi dan penangkalan.

Selanjutnya mengenai Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Indonesia yang terindikasi melakukan tindak pidana, maka tindak pidana Keimigrasian yang berhubungan dengan izin tinggal disebut sebagai penyalahgunaan izin tinggal. Tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal adalah suatu perbuatan/tindakan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh WNA yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.¹⁰

Bagi orang asing sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana dalam ketentuan pidana pada Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang berbunyi :

¹⁰ Kennisa Monoarfa. 2021. "Sanksi Atas Pelanggaran Ijin Tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian". *Lex Et Societatis, Volume IX*, hlm. 6.

Pasal 122

- a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) :
Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

Selanjutnya mengacu pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa :

Pasal 83

- (1) Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut:
 - a. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;
 - b. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah;
 - c. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - d. menunggu pelaksanaan Deportasi; atau

- e. menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk.

Pendeportasian merupakan salah satu Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) yang paling sering diberlakukan oleh pihak Imigrasi dalam menangani permasalahan keimigrasian yang terjadi. Proses pendeportasian sering diartikan sebagai tindakan paksa untuk mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia. Walaupun dikategorikan sebagai tindakan paksa, namun dalam proses pelaksanaannya tidak boleh melanggar hak asasi manusia yang melekat pada diri masing-masing manusia.¹¹

Proses pendeportasian diawali dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Orang Asing yang melanggar peraturan keimigrasian.¹² Dalam proses pembuatan BAP, dalam hal orang asing tidak dapat berbahasa Indonesia akan didampingi oleh penerjemah tersumpah ketika dalam tahap penangkapan dan proses *interview*. Sebelum pembuatan BAP, petugas imigrasi memastikan terlebih dahulu ke perwakilan negara orang asing yang ada di Indonesia seperti Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal berkaitan dengan kebenaran identitas orang asing tersebut. Seperti melakukan pengecekan akan keabsahan visa yang digunakan dan paspor yang dimilikinya. Ketika

¹¹ Lisa Arianti Kusuma Dewi. 2019. "Pendeportasian Warga Negara Asing yang Berada di Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Journal of Law and Border Protection Nomor 1, Volume 1*, hlm. 106.

¹² Albert Sanusi. 2016. "PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)". *Fiat Justisia Journal of Law Nomor 2, Volume 10*, hlm. 387-412.

pengecekan selesai maka pihak imigrasi dapat membuat surat keputusan deportasi yang dituangkan dalam BAP.

Keputusan deportasi dikeluarkan oleh seorang Pejabat Imigrasi yang berwenang. Selanjutnya, keputusan tersebut harus segera disampaikan kepada Orang Asing yang dikenai tindakan administratif selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan tersebut. Selama Orang Asing yang dikenai tindakan administratif menunggu proses pen deportasian, Orang Asing tersebut ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 83 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pada saat proses pemulangan atau pen deportasian orang asing, petugas Imigrasi yang ditunjuk melakukan pengawasan keberangkatan hingga ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan diterakan cap deportasi yang berwarna merah pada paspor atau dokumen perjalanan.¹³

Berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap orang asing di Indonesia yang *overstay* sebagaimana yang telah terurai diatas, dinilai efisien mengingat ketepatan tujuan pemberian sanksi sudah sangat tegas. Namun yang patut menjadi perhatian adalah bagaimana maraknya kasus deportasi Warga Negara Asing di Bali dewasa ini semakin melonjak. Pemberlakuan sanksi baik Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) bagi pelanggar *overstay* dinilai

¹³ Lisa Arianti Kusuma Dewi. *Op.Cit.*, hlm. 107.

disamaratakan dihadapan hukum tanpa melihat alasan seseorang menjadi *overstay*.

4. Analisis Terhadap Warga Negara Asing Pemegang *Visa on Arrival* yang *Overstay*

Indonesia adalah negara yang memiliki posisi yang strategis dalam pergaulan global, sehingga mengakibatkan mobilisasi masuknya orang asing semakin meningkat dengan pesat. Kehadiran orang asing telah memberikan dampak positif namun juga memberikan dampak negatif yang dapat membahayakan kestabilan negara. Seperti perdagangan manusia, transaksi narkoba, terorisme dan lain-lain. Oleh sebab itu, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat merugikan kedaulatan dan keamanan negara maka perlu dilakukan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia.¹⁴

Keimigrasian menjadi pintu pertama bagi orang asing yang memasuki wilayah Indonesia. Pada saat orang asing yang memasuki wilayah Indonesia, mereka akan melakukan proses administrasi keimigrasian. Dalam hal *Visa on Arrival* orang asing menunjukkan dokumen izin tinggal yaitu Visa, tiket pesawat kembali ke negara asal atau negara tujuan selanjutnya, paspor dan alamat selama tinggal di Indonesia. Visa merupakan dokumen yang dibutuhkan seorang warga negara yang hendak mengunjungi negara lain baik bagi yang ingin melakukan perjalanan di Indonesia ataupun hanya untuk singgah (transit) sebelum dapat melanjutkan perjalanan ke negara lain. Salah satu visa yang paling banyak digunakan adalah *Visa on Arrival*.

¹⁴ H. M. Galanng Asmara dan AD. Basniwati. 2020. *Hukum Keimigrasian*. Cet 1. Mataram: Pustaka Bangsa, hlm 51.

Berbeda dengan visa lainnya yang mewajibkan orang asing harus berurusan dengan rumitnya birokrasi, *Visa on Arrival* menawarkan kemudahan. Warga negara asing yang hendak masuk ke Indonesia dapat langsung mengajukan *Visa on Arrival* sesampainya di bandara atau pos lintas batas atau pelabuhan tujuan. Tentunya, orang asing tersebut harus membawa dokumen-dokumen lengkap yang dibutuhkan.¹⁵ Namun *Visa on Arrival* menurut Surat Edaran Nomor IMI-0700.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Kemudahan Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* bahwa hanya 86 negara saja yang dapat menggunakan *Visa on Arrival* untuk berkunjung di Indonesia.

Ketentuan jangka waktu tinggal di Indonesia tertuang dalam Permenkumham No. 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat pada Pasal 16 bahwa :

Pasal 16

Visa kunjungan saat kedatangan diberikan kepada Orang Asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu subjek Visa kunjungan saat kedatangan untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Lebih lanjut mengenai visa kunjungan saat kedatangan atau *Visa on Arrival* bahwa pemegang VOA diberi izin untuk tinggal di Indonesia selama 30

¹⁵ Humas ditjenim, 6 Maret 2023, Apa itu Visa on Arrival Indonesia dan Bagaimana Cara Pengajuannya?, (Online), (<https://www.imigrasi.go.id/id/2023/03/06/apa-itu-visa-on-arrival-indonesia-dan-bagaimana-cara-pengajuannya/>), diakses 17 April 2023.

(tiga puluh) hari dan bisa memperpanjang izin tinggalnya selama 30 (tiga puluh) hari kedepan dengan memperpanjang izin tinggalnya.¹⁶

Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Visa dan Izin Tinggal menyebutkan bahwa pemberian visa saat kedatangan atau *Visa on Arrival* dilaksanakan dengan melalui :

1. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
2. pengisian data;
3. pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. *profiling* dan verifikasi; dan
5. perekatan stiker Visa kunjungan saat kedatangan pada Dokumen Perjalanan.

Salah satu hal yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tidak menyebutkan adanya dispensasi bagi Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di wilayah Indonesia yang tidak dapat dijangkau oleh petugas imigrasi itu sendiri.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa :

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dibentuk Kantor Imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan.

Yang mana dalam Pasal 3 ayat (3) berbunyi :

Pasal 3

¹⁶ Imigrasi. 2022. *Pemegang VOA Bisa Tinggal Berapa Lama si Indonesia, Begini Penjelassannya*.Bali : Ditjen Imigrasi Republik Indonesia.

(2) Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pos lintas batas.

Namun pada kenyataannya, tidak semua wilayah hukum di Indonesia memiliki Kantor Imigrasi. Hal ini tentu menyulitkan orang asing dalam hal apabila hendak memperpanjang izin tinggal mengharuskan orang asing untuk pergi ke wilayah yang lebih jauh dan tentu saja akan memakan waktu yang cukup lama hanya untuk perjalanan sekali berangkat.

Belum lagi apabila orang asing tersebut sedang melakukan perjalanan bisnis yang dilakukan secara mendadak dan berpindah dari alamat yang sebelumnya dicantumkan pada saat pengurusan administrasi di tempat keimigrasian pertama sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ke daerah yang tidak dapat dijangkau oleh petugas.

Hal lain yang patut menjadi perhatian adalah ketika orang asing sedang melakukan wisata dan memiliki agenda secara spontan untuk pergi menjelajahi daerah pedalaman. Dalam kasus ini artinya orang asing tidak dapat mengakses internet dan menggunakan peralatan elektronik lainnya sehingga menyebabkan ketidaksengajaan tinggal di Indonesia melebihi batas waktu yang ditentukan (*overstay*).

Dan yang terakhir yaitu ketika orang asing melakukan wisata maupun kegiatan jurnalistik ketempat terpencil yang tidak tersentuh oleh masyarakat yang kemudian orang asing tersebut menghadapi peristiwa yang tidak diharapkan yaitu sakit sehingga selain tidak dapat mengakses benda elektronik atau internet dan juga tidak mampu menghitung hari yang telah dilaluinya.

Peristiwa-peristiwa hukum tersebut tentunya akan berakhir dengan Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) karena akibat dari *overmacht* dari perbuatan orang asing tersebut. Hal-hal seperti ini tidak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian khususnya bagi pemegang Visa on Arrival tentang apakah ada dispensasi bagi orang asing yang tinggal *overstay* karena adanya *overmacht* dari orang asing tersebut. Karena itu diperlukan kepastian hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Indonesia yang melebihi dari batas waktu yang ditentukan (*overstay*) akibat *overmacht*.

Seseorang dikatakan *overstay* ketika orang asing melakukan pelanggaran izin tinggal karena menetap melebihi batas waktu dari visa yang digunakan di suatu negara. Dalam halnya orang asing pemegang *Visa on Arrival*, seseorang dikatakan *overstay* apabila orang asing tinggal di Indonesia melewati masa berlaku izin tinggalnya selama 30 hari. Untuk orang asing yang telah melakukan perpanjangan visa, maka disebut sebagai *overstay* ketika ia menetap di Indonesia melebihi dari 60(enam puluh) hari.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tidak menyebutkan adanya dispensasi mengenai keadaan yang tidak diharapkan atau *overmacht*. Seperti halnya yang terjadi di Banjarmasin sendiri, seorang Warga Negara Asing berada di suatu tempat yang tidak dapat dijangkau oleh sinyal atau jaringan provider. Ketika orang asing tersebut akan melakukan perpanjangan visa, ia dinyatakan sebagai orang yang *overstay*.

Bercermin dari fenomena tersebut ditemukan bahwa adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan hukum yang mana tidak ada peraturan yang memuat mengenai orang asing pemegang *Visa on Arrival* yang *overstay*. Maka diharapkan agar pemerintah segera membuat peraturan mengenai orang asing khususnya bagi pemegang *Visa on Arrival* yang *overstay* guna memberikan rasa adil kepada orang asing yang berkunjung ke Indonesia.

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikakn, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1.1.1 Bahwa pengaturan warga negara asing pemegang *Visa on Arrival* dengan status *overstay* menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian secara substansi sudah sesuai namun dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari belum sesuai. Usaha dalam menegakkan keadilan dan keamanan di indonesia pada orang asing semakin maju mengingat adanya sistem perpanjangan visa yang dapat dilakukan secara online sehingga orang asing dapat melakukan pengajuan perpanjangan visa tanpa harus mengurus tenaga. Selain itu, ternyata pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dinilai kurang tegas. Hal ini terbukti dari maraknya kasus deportasi dewasa ini. Pelanggaran orang asing berupa *overstay* yang

dapat menimbulkan ancaman ketidakstabilan negara dan tidak terpenuhinya tujuan asas keimigrasian.

- 4.1.2 Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian beserta aturan pelaksanaannya dan turunannya tidak memberikan dispensansi bagi orang asing yang *overstay* dalam keadaan tertentu atau keadaan yang tidak dikehendaki (*overmacht*). Dalam kenyataannya terdapat kondisi yang tidak dapat dihindarkan atau dikehendaki yang bisa muncul suatu ketika pada orang asing sehingga tidak dapat melakukan perpanjangan visa seperti orang asing sedang melakukan perjalanan ke suatu tempat yang tidak tersentuh oleh jangkauan masyarakat maupun petugas imigrasi dan dalam keadaan sakit atau tersesat. Hal ini membuat Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kebijakan pelaksanaan sanksi kepada orang asing khususnya bagi pemegang *Visa on Arrival* yang *overstay* melalui Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) dinilai tidak memberikan rasa keadilan karena tidak ada aturan yang berisikan mengenai alasan tertentu seseorang dikategorikan sebagai *overstay*.

Saran

Berdasarkan dari uraian pada bagian pembahasan, maka adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut :

- 4.2.1. Diharapkan pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden untuk segera merevisi produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian atau membuat

aturan khusus tentang ketentuan baru mengenai keadaan-keadaan tertentu atau *overmacht* seperti sakit dan berada dalam suatu tempat yang tidak dapat dijangkau oleh petugas imigrasi atau masyarakat sehingga Warga Negara Asing (WNA) yang *overstay* khususnya bagi pemegang *Visa on Arrival* agar mendapat dispensasi.

4.2.2. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian masih kurang luas. Sehingga berdampak bagi orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Melihat banyaknya jumlah orang asing yang buta akan aturan dan tidak mengerti perhitungan seseorang dikatakan *overstay* sebagaimana dengan maraknya kasus *overstay* di Indonesia dewasa ini, maka diharapkan Keimigrasian dapat membuat jalan keluar agar para calon turis di Indonesia kelak dapat mengetahui peraturan yang menjadi acuan mereka pada saat di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Asmara, H. M. Galangga dan AD. Basniwati. 2020. *Hukum Keimigrasian*. Cet 1. Mataram: Pustaka Bangsa.
- Gozali, Djoni. 2021. *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Sleman: UII Press Yogyakarta.
- Rahayu, Derita Prapti dan Sulaiman. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Medi.
- Sihombing, Sihar. 2003. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal

Surat Edaran Plt. Dirjen Imigrasi Nomor IMI-0093.KU.01.03 Tahun 2022

Jurnal

Amrullah, Armansyah A., Abdul Agis, M. Kamal Hidjaz. 2019. Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan Secara Ilegal. *Pleno Jure*, 9(2), 34 dan 35. DOI: <https://journal.ildikti9.id/plenojure/article/view/116/105>.

Dewi, Lisa Arianti, Kusuma. 2019. "Pendeportasian Warga Negara Asing yang Berada di Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Journal of Law and Border Protection Nomor 1, Volume 1*.

Monoarfa, Kennisa. 2021. "Sanksi Atas Pelanggaran Ijin Tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian". *Lex Et Societatis, Volume IX*, hlm. 6.

Sande, Jubior Perdana . 2020. *Selective Policy* Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara *Calling Visa. Indonesian Perspective*,5 (1), 100 dan 101.

Sanusi Albert. 2016. "PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)". *Fiat Justisia Journal of Law Nomor 2, Volume 10*, hlm. 387-412.

Widyanto, Guntur, Riri Ardyaningtyas. 2020. Kebijakan Selektif Di Bidang Keimigrasian Menghadapi Pandemi Global Covid-19. *Jurnal Ilmiah Kajian*

Keimigrasian,3(2).52.DOI:file:///C:/Users/ASUS/Downloads/galiehd,+Back+Matter+April+2017.pdf.

Skripsi

Perdana, Yuangga Putra. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Tidak Berdokumen (Illegal) di Indonesia. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember, hlm. 9.

Widiyanti, Ayu. 2022. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Overstay warga negara asing (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, hlm.8.

Artikel

Humas ditjenim, 6 Maret 2023, Apa itu Visa on Arrival Indonesia dan Bagaimana Cara Pengajuannya?,(Online), (<https://www.imigrasi.go.id/id/2023/03/06/apa-itu-visa-on-arrival-indonesia-dan-bagaimana-cara-pengajuannya/>), diakses 17 April 2023.

Imigrasi. 2022. *Pemegang VOA Bisa Tinggal Berapa Lama si Indonesia, Begini Penjelasannya*. Bali : Ditjen Imigrasi Republik Indonesia.

Safitri, Ajeng Rahma, 17 Oktober 2022. Visa On Arrival Bisa untuk Kegiatan Apa Saja? Simak Penjelasan Berikut!,(Online),(<https://www.imigrasi.go.id/id/2022/10/17/visa-on-arrival-bisa-digunakan-untuk-kegiatan-apa-saja-simak-penjelasan-berikut/>), diakses 17 April 2022.

Safitri, Ajeng Rahma. 9 Maret 2022. Begini Alur Kedatangan di Bandara Bagi Turis Asing Pemohon Visa On Arrival,(Online),(<https://www.imigrasi.go.id/id/2022/03/09/begini-alur-kedatangan-di-bandara-bagi-turis-asing-pemohon-visa-on-arrival/>), diakses 19 April 2023.

Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>

Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and*

Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182,
<https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>

Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.

Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015

Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>

Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018

Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.

Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, *Banua Law Review* Vol 4 No 2: 2022

Gozali, Djoni Sumardi, *Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective*, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>

Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, *Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency*, "Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>

- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “ PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shopfan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>